

Kebebasan dan Kemandirian yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam *Judicial Activism*

Afrian Faryandi¹, Rahmayanti², Citra Subhan Lubis³.

^{1,3} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

E-mail: afrianfaryandi@gmail.com (CA)

² Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

Abstrak: Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam praktik peradilan modern, hakim kerap dihadapkan pada kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan nilai masyarakat, sehingga mendorong munculnya praktik *judicial activism* melalui penalaran hukum dan penemuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relativitas kebebasan dan kemandirian hakim dalam *judicial activism* serta batas-batas normatif penalaran hukum yang dapat dibenarkan dalam sistem negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam *judicial activism* tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual, serta hanya dapat dibenarkan apabila penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum, nilai keadilan, serta kepastian hukum. Putusan hakim yang pada awalnya dipandang kontroversial dapat memiliki fungsi transformatif dan berkembang menjadi preseden seiring perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas penalaran hakim melalui peningkatan kompetensi multidisipliner dan budaya hukum yang menjunjung independensi serta akuntabilitas menjadi prasyarat legitimasi *judicial activism* dalam sistem peradilan modern.

Kata Kunci: Kebebasan Hakim, Kemandirian Hakim, *Judicial Activism*, Penemuan Hukum.

Sitasi: Faryandi, A., Rahmayanti, R., & Lubis, C. S. (2026). Kebebasan dan Kemandirian yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 79–85. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.841>

1. Pendahuluan

Prinsip kebebasan dan kemandirian hakim merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan di negara hukum. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hakim dapat menjalankan fungsi mengadili secara independen, bebas dari intervensi kekuasaan lain, serta berorientasi pada penegakan keadilan. Namun, dalam dinamika hukum modern, kebebasan dan kemandirian hakim tidak lagi cukup dipahami sebagai kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai kebebasan yang bersifat relatif dan bertanggung jawab, khususnya dalam konteks berkembangnya praktik *judicial activism*.

Judicial activism muncul sebagai respons atas keterbatasan hukum positif dalam mengantisipasi perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Tidak jarang hakim dihadapkan pada kondisi ketiadaan norma hukum (*recht vacuum*) atau keberlakuan norma yang telah tertinggal dari realitas sosial. Dalam situasi demikian, peran hakim tidak dapat dibatasi hanya sebagai pelaksana tekstual undang-undang, melainkan dituntut untuk melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum guna mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perubahan nilai sosial turut memperkuat urgensi *judicial activism*. Nilai-nilai yang pada masa tertentu dianggap tabu atau bertentangan dengan moral publik dapat mengalami pergeseran dan menjadi sesuatu yang diterima secara sosial. Ketika hukum tertulis belum mampu mengikuti perubahan tersebut, putusan hakim kerap menjadi arena pertama terjadinya pembaruan hukum. Dalam konteks ini, tidak sedikit putusan hakim yang pada awalnya dipandang kontroversial, namun dalam perkembangannya justru diterima secara luas dan dijadikan rujukan normatif maupun preseden dalam praktik peradilan.

Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam melakukan *judicial activism* juga mengandung risiko. Penalaran hukum yang melampaui teks undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didasarkan pada argumentasi yuridis yang kuat dan kerangka nilai yang jelas. Oleh karena itu, kebebasan dan kemandirian hakim perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara independensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab etik, agar *judicial activism* tidak bergeser menjadi bentuk kesewenang-wenangan yudisial.

Dalam kerangka tersebut, peningkatan kompetensi hakim menjadi faktor yang sangat menentukan. Hakim dituntut tidak hanya menguasai aspek normatif-dogmatis hukum, tetapi juga memiliki pemahaman multidisipliner agar mampu membaca konteks sosial dan dinamika nilai masyarakat secara komprehensif. Di samping itu, penumbuhan budaya hukum yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan menjadi prasyarat agar putusan-putusan progresif dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan hukum yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana kebebasan dan kemandirian hakim dapat dijalankan dalam praktik *judicial activism*, serta batas-batas normatif dan konseptual yang seharusnya mengaturnya dalam sistem hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma, asas, dan doktrin hukum terkait kebebasan serta kemandirian hakim dalam praktik judicial activism. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai batasan dan legitimasi penalaran serta penemuan hukum oleh hakim, bukan pada aspek empiris perilaku aparat peradilan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan normatif mengenai kekuasaan kehakiman dan independensi hakim, pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan teori tentang kebebasan hakim dan judicial activism, pendekatan filosofis untuk menempatkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai landasan etik pembedaan dan penemuan hukum, serta pendekatan kasus yang digunakan secara selektif terhadap putusan-putusan hakim yang merefleksikan praktik judicial activism dan memiliki signifikansi yurisprudensial.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negara Hukum

Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Secara teoretis, kebebasan hakim dimaksudkan agar proses peradilan terbebas dari tekanan eksternal, baik politik, ekonomi, maupun kekuasaan lainnya, sehingga putusan yang dihasilkan semata-mata berlandaskan hukum dan keadilan. Kemandirian hakim tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal, yang menuntut integritas moral dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan fungsi mengadili. Namun, dalam perkembangan teori hukum modern, kebebasan hakim tidak lagi dipahami sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan tersebut selalu ditempatkan dalam relasi dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, kebebasan hakim bersifat relatif dan fungsional, yakni diberikan sejauh diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif dan perlindungan hak-hak hukum warga negara.

Judicial activism dipahami sebagai sikap aktif hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa hukum positif tidak selalu mampu mengantisipasi dinamika sosial yang terus berubah. Kekosongan hukum (*recht vacuum*) maupun ketertinggalan norma hukum dari perkembangan zaman menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menjaga agar hukum tetap hidup dan relevan. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana pasif undang-undang, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran kreatif dalam proses penegakan hukum. *Judicial*

activism memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan norma secara kontekstual, teleologis, dan progresif, terutama ketika penerapan hukum secara tekstual justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Penalaran hukum merupakan inti dari aktivitas yudisial, yang menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret suatu perkara. Dalam kondisi hukum yang tidak lengkap atau tertinggal, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni proses menemukan dan merumuskan norma hukum yang tepat melalui interpretasi, konstruksi hukum, dan penggunaan asas-asas hukum umum. Penemuan hukum oleh hakim menjadi sarana utama dalam praktik *judicial activism*. Melalui penalaran hukum yang rasional dan argumentatif, hakim dapat mengisi kekosongan hukum tanpa harus melampaui kerangka sistem hukum yang ada. Namun, penemuan hukum selalu mengandung ketegangan antara kebutuhan akan keadilan substantif dan tuntutan kepastian hukum, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kedalaman argumentasi.

Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata tercermin dalam peraturan tertulis, tetapi juga hidup dalam nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan nilai sosial sering kali terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan hukum tertulis. Nilai-nilai yang pada masa tertentu dianggap tabu atau bertentangan dengan moral publik dapat mengalami transformasi dan menjadi hal yang lumrah serta diterima secara sosial. Dalam konteks ini, hakim menghadapi tantangan untuk menyesuaikan putusan hukum dengan perkembangan nilai masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. *Judicial activism* memungkinkan hakim menjadikan perubahan nilai sosial sebagai pertimbangan dalam penalaran hukum, sehingga hukum tidak terputus dari realitas sosial yang melingkupinya

Sejarah praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak sedikit putusan hakim yang pada saat dijatuhkan menuai kontroversi dan penolakan publik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, putusan-putusan tersebut justru diakui sebagai tonggak pembaruan hukum dan dijadikan rujukan normatif maupun yurisprudensi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontroversi bukanlah indikator ketidakabsahan suatu putusan, melainkan sering kali merupakan konsekuensi dari keberanian hakim melampaui batas-batas konvensional hukum. Putusan-putusan progresif semacam ini memperlihatkan bahwa *judicial activism* memiliki fungsi korektif dan transformatif dalam sistem hukum. Hakim tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan arah perkembangan hukum secara lebih luas.

Meskipun *judicial activism* memberikan ruang kebebasan bagi hakim, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut. Batasan normatif berupa

konstitusi, asas legalitas, kepastian hukum, serta tanggung jawab etik menjadi pengaman agar kebebasan hakim tidak bergeser menjadi kesewenang-wenangan yudisial. Dengan demikian, kebebasan dan kemandirian hakim berada dalam spektrum relatif, yang selalu menuntut keseimbangan antara inovasi yuridis dan stabilitas hukum. Relativitas kebebasan hakim inilah yang menjadi inti perdebatan dalam *judicial activism*. Hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum ketika diperlukan, namun sekaligus mampu menahan diri agar tidak melampaui batas legitimasi kewenangan yudisial.

3.2. Kebebasan dan Kemandirian Hakim Dalam *Judicial Activism*

Kebebasan dan kemandirian hakim dalam *judicial activism* bersifat relatif dan kontekstual, bukan mutlak. Kebebasan hakim diberikan untuk menjamin independensi peradilan, namun secara normatif dibatasi oleh prinsip negara hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum. Dalam kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat, hakim memiliki legitimasi untuk melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum sebagai mekanisme korektif atas keterbatasan hukum positif. Namun, kebebasan tersebut hanya sah apabila penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum serta nilai keadilan. Penemuan hukum yang bersifat subjektif kehilangan legitimasi yuridis.

Penalaran hukum dan penemuan hukum oleh hakim memiliki batas normatif yang tegas. Hakim dibenarkan melakukan interpretasi kontekstual dan teleologis ketika norma hukum tidak memadai atau tidak sejalan dengan perkembangan nilai masyarakat. Dalam hal ini, hakim berperan menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Namun, penemuan hukum tidak boleh menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Penalaran hukum harus tetap berakar pada sistem hukum yang berlaku, asas hukum, dan nilai *living law*. *Judicial activism* yang sah bersifat responsif dan terukur, bukan arbitrer. Perubahan nilai sosial menjadi faktor utama berkembangnya *judicial activism*. Nilai yang sebelumnya dianggap tabu dapat berubah menjadi lumrah, sementara hukum tertulis belum tentu segera menyesuaikan diri. Dalam kondisi tersebut, putusan hakim sering kali muncul sebagai respons awal atas perubahan sosial.

Putusan yang pada awalnya dipandang kontroversial tidak serta-merta menunjukkan kekeliruan, melainkan dapat menjadi bagian dari proses pembaruan hukum. Dalam perkembangannya, putusan progresif kerap diterima sebagai preseden dan acuan umum dalam praktik peradilan. Keberhasilan *judicial activism* sangat ditentukan oleh kualitas penalaran hakim. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi hakim, termasuk pemahaman multidisipliner, menjadi kebutuhan penting. Selain itu, penguatan budaya hukum yang menjunjung independensi dan akuntabilitas hakim diperlukan agar

putusan progresif dapat diterima sebagai bagian dari dinamika hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

4. Penutup

Kebebasan dan kemandirian hakim dalam praktik *judicial activism* tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual. Hakim memiliki legitimasi yuridis untuk melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum dalam kondisi kekosongan hukum atau ketertinggalan hukum dari perkembangan nilai masyarakat, sepanjang dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum, nilai keadilan, serta kepastian hukum. *Judicial activism* dengan demikian merupakan mekanisme internal sistem hukum untuk menjaga relevansi dan keadilan hukum dalam masyarakat yang dinamis, namun tetap harus dijalankan dalam batas-batas prinsip negara hukum dan akuntabilitas yudisial.

Sehubungan dengan itu, diperlukan penguatan kualitas peran hakim melalui peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam penguasaan hukum positif, tetapi juga pemahaman multidisipliner yang mencakup ilmu sosial, filsafat, dan perkembangan masyarakat. Selain itu, penumbuhan budaya hukum yang kuat dan berkesadaran keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang termasuk pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mendukung legitimasi putusan hakim yang progresif. Budaya hukum yang matang akan mendorong penerimaan publik terhadap *judicial activism* yang bertanggung jawab, sekaligus mencegah putusan hakim dipersepsikan sebagai penyimpangan kewenangan, melainkan sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Referensi

- Abdullah, S. (2021). *Judicial activism*. Deepublish.
- Aspan, H., & Rafianti, F. (2021). *Lease-purchase arrangements in Indonesia's legal system* (Vol. 7).
- Butt, S. (2023). Constitutional Court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. *Constitutional Review*, 9(2), 247–275. <https://doi.org/10.31078/consrev922>
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428–453. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89–102. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/50>
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., Rafianti, F., & Mawarni, S. (2022). *Implementation of a restorative approach in child criminal rescue in justice*. In *Proceeding International*

- Conference of Science Technology and Social Humanities* (Vol. 1, pp. 115–121).
- Kurnia, T. S. (2022). Mahkamah Agung dan supremasi konstitusi: Diskresi yudisial dalam penerapan undang-undang. *Mimbar Hukum*, 34(1), 90–124. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>
- Nurhayati, S., Wakhyuni, E., & Nasution, D. (2025). Innovative joint process model for settling industrial relations disputes: The role of the job relief application. *Multidisciplinary Science Journal*.
- Rahmayanti. (2023). Legal responsibility for perpetrators of tax crimes based on the corruption criminal acts law. *International Journal of Society and Law*, 3(1), 285–292.
- Rahmayanti, R. (n.d.). *Return of corruption assets toward criminal actions of office abuse. Budapest International Research and Critics Institute–Journal (BIRCI-Journal)*.
- Siregar, M. A., Siregar, A. R. M., & Fikri, R. A. (2023). An alternative dispute settlement in inter-community dispute resolution. *International Journal in Management and Social Science*, 11(6), 138–146. <https://ijmr.net.in/current/2023/June,-2023/HbTYc8HGMKTRebM.pdf>
- Zuwanda, Z. S., & Sopian, S. (2024). Study of living law and its implication in the formation of the Criminal Code (KUHP) in the era of decentralization of Indonesian laws. *West Science Law and Human Rights*, 2(4), 389–396. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1363>
